



BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 32 TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN CARIK DAN PENGELOLAAN BENGKOK CARIK

PENGHASILAN CARIK DAN PENGELOLAAN BENGKOK CARIK

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1303/SJ tanggal 16 April 2009 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia, maka perlu diatur Penghasilan Carik dan Pengelolaan Bengkok Carik.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Carik dan Pengelolaan Bengkok Carik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

15. Tanggalnya. Nomor dan 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
16. Asas, keadilan dan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2007
menentukan besarnya dan tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa
Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 7);
keaja Carik, Struktur organisasi dan lain-lain yang ada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN CARIK DAN PENGELOLAAN BENGKOK CARIK**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Jepara ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.
11. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
12. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan aslidesa, yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
13. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan dan Titisara;
14. Pipilan adalah penghasilan yang diperoleh dari masyarakat secara turun temurun berdasarkan adat istiadat setempat.

15. Tunjangan Kinerja adalah imbalan atau kompensasi yang diberikan atas dasar beban kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
16. Asas kepatutan dan asas kelayakan adalah pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menentukan besarnya tunjangan yang diberikan kepada Carik yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan atas kesesuaian tugas pokok Carik, beban kerja Carik, struktur organisasi dan kultur budaya atau adat istiadat.

BAB II

PENGHASILAN CARIK

Pasal 2

- (1) Carik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, memperoleh penghasilan tetap berupa gaji yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Carik yang telah memenuhi syarat dan belum diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menerima penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa sampai adanya pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Bagi Carik yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, menerima penghasilan dari bengkok dan atau pipilan sesuai keputusan pengangkatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Petinggi dan Perangkat Desa sampai habis masa jabatannya.

BAB III

PENGELOLAAN BENGGOK CARIK

Pasal 5

- (1) Carik yang memenuhi syarat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan sudah menerima Surat Keputusan Pengangkatan, penghasilan dari bengkok dihentikan dan diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk menjadi kekayaan Desa selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2010.
- (2) Carik yang memenuhi syarat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetapi belum menerima Surat Keputusan Pengangkatan sampai dengan tanggal 1 Januari 2010, maka terhitung sejak yang bersangkutan menerima Surat Keputusan Pengangkatannya, penghasilan dari bengkok dihentikan dan diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk menjadi kekayaan Desa.

Pasal 6

Carik yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil bengkoknya diserahkan kepada Pemerintah Desa dan dilelang khusus secara terbuka terpisah dengan tanah bondo desa dan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB IV
TUNJANGAN KINERJA CARIK
Pasal 7**

- (1) Selain menerima penghasilan tetap dari Gaji, carik yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dapat menerima tunjangan kinerja
- (2) Tunjangan kinerja diberikan kepada carik berdasarkan asas kepatutan dan asas kelayakan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan kinerja dapat diberikan setiap bulan.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8**

- (1) Carik yang kosong atau purna tugas diisi oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangan yang berlaku tetapi tidak berhak menerima tunjangan kinerja tetapi berhak menerima dana bagi hasil pajak dan retribusi serta insentif pengelola keuangan desa dari pos ADD
- (2) Mekanisme penyerahan bengkak dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bengkok bertempat di Kecamatan disaksikan oleh Muspika, BPD dan Perangkat Desa

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 November 2009

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 12 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH